BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 123 /KPTS/ VII/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENATAAN BATAS WILAYAH DESA TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk terselenggaranyan pelaksanaan Penataan Batas Wilayah Desa dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Penataan Batas Wilayah Desa dimaksud;
b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas – tugas kepanitian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penataan Batas Wilayah Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembetukan Kabupten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Penataan Batas Wilayah Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah tugas panitia selesai.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 Juli 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	24/7/15
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	30/06/15
Kabag.Hukum & Organisasi	

Tembusan, disampaikan kepada;

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth. Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth. Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 123 TAHUN 2015
TANGGAL 1 Juli TAHUN 2015

DAFTAR : PANITIA PELAKSANA PENATAAN BATAS WILAYAH DESA TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	NAMTO H. ROBA	Bupati	Pembina
2.	Dr.Ir. H. ABJAN SOFYAN,M.T	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	ASNATH SOWO, S.Sos. M.Si	Kepala BPMD	Ketua
4.	FAKAR LILA, SH. M.Si	Sekretaris	Sekretaris
5.	HARYANTO M.TAHER, S.Sos	Kabid Pemdes	Anggota
6.	AJUDDIN M. SALEH, S.IP	Kasubbid Pengembangan Desa	Anggota
7.	NURHAYATI HALEK, S.STP	Kasubbid Aparatur Pemdes	Anggota
8.	TAMLIS HAMDJA S.Sos	Staf BPMD	Anggota
9.	MURNI HALIL	Staf BPMD	Anggota
10.	PRISCILA P. KAYELY	Staf BPMD	Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	24/7/15
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	
Kabag Hukum & Org	
Kepala BPMD	30/06-15